

Pengaruh Penggunaan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Bagas Siregar*, Nurhayati, Ibnu Mukhlisin

Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma, Medan, Indonesia
 Email: ¹*bgssrg00@gmail.com, ²nurhayati.0889@gmail.com, ³ibnumukhlisin3@gmail.com
 (* : coresponding author)

Abstrak

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan penerimaan negara. Penerapan sistem e-filing diharapkan dapat mempermudah pelaporan pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penggunaan e-filing terhadap kepatuhan WPOP menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode SEM-PLS. Hasil pengujian menunjukkan seluruh indikator telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Analisis struktural membuktikan bahwa penggunaan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai path coefficient sebesar 0,835, T-statistik 19,750, dan p-value 0,000 (<0,05). Nilai R-square sebesar 0,698 menunjukkan bahwa penggunaan e-filing mampu menjelaskan 69,8% variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan e-filing berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendukung digitalisasi administrasi perpajakan di Indonesia.

Kata Kunci: E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak, SEM-PLS, Administrasi Pajak Digital

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai pembangunan nasional, penyediaan layanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor utama dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak. Namun, masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) menjadi tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sehingga diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan tersebut.

Salah satu bentuk modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan DJP adalah penerapan sistem e-filing, yaitu layanan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang memungkinkan wajib pajak menyampaikan laporan kapan saja dan di mana saja. Sistem ini diharapkan mampu mengurangi biaya kepatuhan, mempercepat proses pelaporan, meningkatkan akurasi data, serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak dibandingkan dengan sistem pelaporan secara manual.

Dalam perspektif Technology Acceptance Model (TAM), penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi manfaat (*perceived usefulness*). Semakin mudah dan bermanfaat suatu sistem dirasakan oleh pengguna, maka semakin besar kemungkinan sistem tersebut digunakan secara berkelanjutan. Dengan demikian, penggunaan e-filing diperkirakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan proses administrasi perpajakan.

Meskipun demikian, implementasi e-filing masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan literasi digital, gangguan sistem ketika periode pelaporan, serta belum meratanya pemanfaatan teknologi oleh seluruh wajib pajak. Selain itu, hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan temuan yang beragam mengenai pengaruh penggunaan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga masih diperlukan pembuktian empiris.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penggunaan e-filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan metode Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS). Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori mengenai penerimaan teknologi dalam bidang perpajakan serta menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kualitas layanan perpajakan berbasis digital.

2. KAJIAN TEORI

2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku [1]. Kepatuhan pajak terdiri atas kepatuhan formal, yaitu ketepatan waktu dalam mendaftarkan diri dan menyampaikan SPT, serta kepatuhan material yang berkaitan dengan kebenaran perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak [2]. Tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesadaran pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, serta pemanfaatan teknologi dalam administrasi perpajakan [1], [2].

2.2 Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989) menjelaskan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu *perceived usefulness* (persepsi kemanfaatan) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan). Semakin besar manfaat dan kemudahan yang dirasakan pengguna, semakin tinggi tingkat penerimaan dan penggunaan teknologi tersebut. Dalam konteks perpajakan, TAM digunakan untuk menjelaskan penerimaan wajib pajak terhadap sistem e-filing.

2.3 Penggunaan E-Filing

E-filing merupakan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Penggunaan e-filing memberikan kemudahan dalam pelaporan pajak karena dapat dilakukan secara online, cepat, dan efisien. Selain itu, sistem ini membantu mengurangi kesalahan pelaporan melalui proses validasi otomatis dan meningkatkan aksesibilitas layanan perpajakan bagi wajib pajak [5].

2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan Technology Acceptance Model (TAM), kemudahan dan manfaat yang dirasakan dari penggunaan e-filing dapat meningkatkan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan e-filing berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1: Penggunaan E-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif kausal untuk menganalisis pengaruh penggunaan e-filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert 1–5.

3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

Populasi penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar aktif pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sampel ditentukan berdasarkan pedoman Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan teknik purposive sampling [6], yaitu wajib pajak yang telah menggunakan sistem e-filing minimal satu kali dalam pelaporan SPT Tahunan.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu Penggunaan E-Filing (X) sebagai variabel independen dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebagai variabel dependen. Variabel penggunaan e-filing diukur melalui indikator kemudahan penggunaan, kemanfaatan, keamanan sistem, dan pemahaman penggunaan. Sementara itu, kepatuhan wajib pajak diukur melalui indikator ketepatan waktu pelaporan, kebenaran perhitungan, dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan aplikasi SmartPLS. Evaluasi model meliputi outer model melalui uji validitas konvergen (loading factor > 0,70; AVE > 0,50) dan reliabilitas konstruk (Cronbach's Alpha dan Composite Reliability > 0,70). Selanjutnya, inner model dievaluasi menggunakan nilai R^2 untuk mengukur kemampuan model serta bootstrapping untuk menguji hipotesis berdasarkan nilai T-statistik (>1,96) dan P-value (<0,05).

3.5 Model Penelitian

Hubungan antara variabel Penggunaan E-Filing (X) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dianalisis menggunakan model struktural SEM-PLS dengan persamaan:

$$Y = \beta X + \epsilon \quad (1)$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

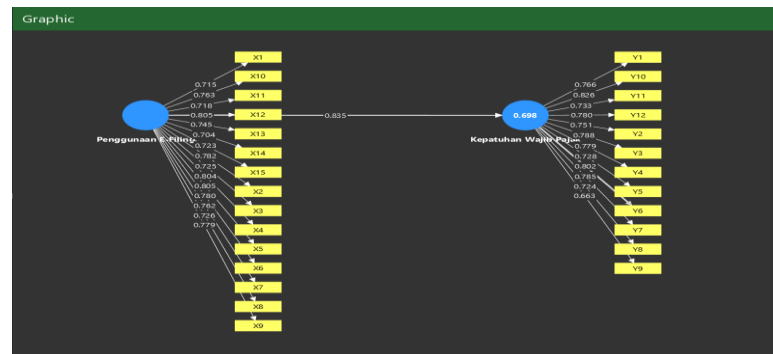
X = Penggunaan E-Filing

β = Koefisien jalur

ϵ = Error

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)



Gambar 1. Outer Model

Berdasarkan hasil pemrosesan data menggunakan SmartPLS, pengujian instrumen difokuskan pada validitas dan reliabilitas dari setiap konstruk laten. Visualisasi luaran diagram jalur komprehensif dapat diamati pada Gambar 1.

4.1.2 Reliabilitas Konstruk

Tabel 1. Evaluation of Construct Reliability and Validity

Konstruk	Cronbach's Alpha	Composite Reliability (ρ_a)	Composite Reliability (ρ_c)	Average Variance Extracted (AVE)
Kepatuhan Wajib Pajak	0,934	0,935	0,943	0,580
Penggunaan E-Filing	0,946	0,948	0,952	0,572

Untuk menguji konsistensi internal instrumen riset, dilakukan evaluasi terhadap nilai *Cronbach's alpha*, *Composite Reliability* (ρ_a), dan *Composite Reliability* (ρ_c)

4.2 Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Evaluasi model struktural ditujukan untuk melihat kekuatan prediksi model riset dan menguji hipotesis kausalitas yang diajukan.

4.2.1 Nilai Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 2. Hasil Pengujian R-Square (R^2)

Variabel Endogen	R-Square (R^2)	R-Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak	0,698	0,692

Kekuatan model dalam menjelaskan fenomena kepatuhan wajib pajak diukur dari nilai r^2 yang terdapat pada luaran Tabel 2.

4.2.2 Uji Hipotesis Kausalitas (*Path Coefficients*)

Tabel 3. Hasil Pengujian Path Coefficients (Hipotesis)

Hubungan Antar Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ($ O/STDEV $)	P Values
Penggunaan E-Filing → Kepatuhan Wajib Pajak	0,835	0,841	0,042	19,750	0,000

Selanjutnya, untuk menguji signifikansi pengaruh tersebut, dapat dilihat dari nilai T-statistik yang menyentuh angka 19,750. Nilai ini jauh melampaui nilai kritis t-tabel untuk pengujian dua arah pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ yakni sebesar 1,96 ($19,750 > 1,96$). Hal tersebut diperkuat dengan perolehan nilai P-value sebesar 0,000, yang berada jauh di bawah nilai signifikansi α yang ditentukan ($0,000 < 0,05$). Konsekuensinya, hipotesis pertama (H_1) dinyatakan diterima secara empiris pada tingkat kepercayaan 95%.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data empiris menggunakan pendekatan *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares* (SEM-PLS) serta pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan mendasar mengenai efektivitas digitalisasi perpajakan. Pertama, Penggunaan *E-Filing* terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan yang sangat kuat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur (*Original Sample*) sebesar 0,835, nilai *T-statistics* sebesar 19,750, dan *P-value* 0,000. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin optimal pemanfaatan sistem *e-filing* dalam memfasilitasi kemudahan, kecepatan, dan efisiensi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, evaluasi terhadap model struktural (*inner model*) mengonfirmasi bahwa kerangka konseptual yang dibangun dalam penelitian ini memiliki kapasitas prediktif yang sangat kokoh dan kuat. Hal ini dibuktikan melalui perolehan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,698 atau 69,8%, yang menegaskan bahwa variabilitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi mampu dijelaskan dengan sangat baik oleh variabel Penggunaan *E-Filing*, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar lingkup penelitian. Selain itu, pengujian reliabilitas dan validitas konstruk menunjukkan bahwa seluruh indikator yang digunakan memenuhi kriteria keterandalan yang tinggi, sehingga kerangka evaluasi ini layak dijadikan rujukan ilmiah maupun praktis bagi pengembangan kebijakan digitalisasi administrasi perpajakan di masa mendatang.

REFERENCES

- [1] J. Alm, "What motivates tax compliance?," *Journal of Economic Surveys*, vol. 33, no. 2, pp. 353–388, 2019, doi: 10.1111/joes.12272.
- [2] F. Inasius, "Factors influencing taxpayer compliance in Indonesia," *Accounting & Taxation*, vol. 11, no. 1, pp. 43–54, 2019.
- [3] M. Adim and M. Syafiq, "Digitalization of tax administration: Assessing the challenges and impacts of e-filing adoption on individual taxpayers," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, vol. 19, no. 2, pp. 145–162, 2022, doi: 10.21002/jaki.v19i2.1542.
- [4] M. G. Allingham and A. Sandmo, "Income tax evasion: A theoretical analysis," *Journal of Public Economics*, vol. 1, no. 3-4, pp. 323–338, 1972, doi: 10.1016/0047-2727(72)90010-2.
- [5] A. Rahman, *Pengantar Perpajakan dan Sistem Administrasi Digital*. Jakarta, Indonesia: Mitra Wacana Media, 2021.
- [6] J. F. Hair, J. J. Risher, M. Sarstedt, and C. M. Ringle, "When to use and how to report the results of PLS-SEM," *European Business Review*, vol. 31, no. 1, pp. 2–24, 2019, doi: 10.1108/EBR-11-2018-0203.